



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yohanis Kalalo, berkedudukan di Jl. Nanga Jamal, Kelurahan Naikoten I, RT.007/RW. 003, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada San Albertus Fattu, SH beralamat di Jln Sangkar Mas No.12 Kelurahan Nun Baun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
L a w a n :

Fia Dolthy Priscilla Nunuhitu, bertempat tinggal di RT.007/RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tegugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase Kupang dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/ DK.CS/KK/2004, tanggal 12 Juli 2004;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama:

- Andrea Aurelia Sonia Kalalo, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 16 Juli 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 279/DIL/DKCS.KK/2006, tanggal 11 Februari 2006;

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata di dalam perkembangannya sering kali antara Penggugat dan Tergugat mengalami (cekcok) perselisihan dan pertengkaran perbedaan pendapat antara penggugat dengan tergugat, karena tidak ada lagi keharmonisan didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2012;
4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu diselesaikan secara kekeluargaan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tidak bisa dihindarkan karena sikap tergugat yang tidak mau berubah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi terus menerus tersebut, membuat Penggugat merasa malu dan tidak nyaman dengan orang tua Tergugat serta tetangga yang disekitar, sebab Penggugat juga merupakan seorang anggota polisi yang bertugas di Polresta Kupang, dan bahkan penggugat juga masih tinggal bersama dengan tergugat di rumah orang tua tergugat di naikoten satu, karena penggugat dengan tergugat belum punya rumah sendiri, dan apalagi anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2019/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga pada saat itu menyaksikan perselisihan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa penggugat merasa sangat kecewa sekali terhadap sikap tergugat yang sering ketempat kerja Penggugat untuk berkelahi dengan penggugat dan bahkan tergugat juga mengancam penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut tidak tinggal bersama layaknya sebagai suami istri dan bahkan penggugat juga sudah kembali kerumah orang tua penggugat, namun penggugat tetap memberikan uang dan kebutuhan untuk anak dan isteri pengugat;
8. Bahwa kenyataan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami istri saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan: "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan Kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/ DK.CS/KK/2004, tanggal 12 Juli 2004, dapat diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) Jemaat Rehobot Bakunase Kupang dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/ DK.CS/KK/2004, tanggal 12 Juli 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Andrea Aurelia Sonia Kalalo, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 16 Juli 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 279/DIL/DKCS.KK/2006, tanggal 11 Februari 2006, berada dalam pengasuhan pengugat dan tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir tidak pula memberi kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 333/DK.CS/KK/2004 tanggal 12 Juli 2004 antara Yohanis Kalalo dan Fia Dolthy Priscilla Nunuhitu, diberi tanda bukti.....P.1;
2. Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor : 1227-V/JBR/2004 tanggal 12 Juli 2004 antara Yohanis Kalalo dan Fia Dolthy Priscilla Nunuhitu, diberi tanda bukti.....P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 279/DIL/DKCS.KK/2006 tanggal 11 Februari 2006 atas nama Andrea Aurelia Sonia Kalalo, diberi tanda bukti.....P.3;
- bukti surat yang diajukan adalah fotocopy dari fotocopy yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi bernama :

1. Frans Rudy Kalalo;
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan dari saksi ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 Juli 2004 di Gereja Rehobot Bakunase;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak perempuan, sekarang kelas 3 SMA;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui mereka sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa sudah ada upaya damai, bahkan melibatkan Pendeta namun mereka hanya akur didepan keluarga saja, di belakang keluarga mereka cekcok lagi;
- Bahwa mereka sudah 4 (empat) tahun tidak hidup bersama lagi, Penggugat tinggal di Oesapa, Tergugat di Naikoten satu;
- Bahwa Penggugat tetap menafkahi anaknya dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Maret 2019 dan 16 April 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran dari Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat maupun saksi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta apapun yang kemudian menjadi fakta hukum sehingga apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, demikian pula surat gugatan tidak terang isinya/ formulasi gugatan tidak jelas, tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak dijelaskan dasar fakta, tidak jelas objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, sebagaimana Yurisprudensi MA No. 582 K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Y.Teddy Windiarsono.S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 25 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Apni Supery Abolla, SH, sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H. Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Apni Supery Abolla, S.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Kpg



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	Rp.	100.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	450.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)